



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1040 / SK/66/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU PERMATA CERIA
KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain
Islam Terpadu PERMATA CERIA Dukuh Jurang Porong RT 02 RW 01
Desa Bandungan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Nomor :
005/KBIT.PERMATA CERIA/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 perihal
Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan
Lembaga Kelompok Bermain **Islam Terpadu PERMATA CERIA**
Kecamatan Jatinom;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan;
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain Islam Terpadu " **PERMATA CERIA** "
- Tahun berdiri : 15 Juni 2011
- Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Dukuh Jurang Porong RT 02 RW 01 Kragan
Desa Bandungan Kecamatan Jatinom
Kabupaten Klaten.
- KEDUA** : Penyelenggara : Yayasan Permata Klaten.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT** : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **31 Maret 2016 s.d 30 Maret 2019**.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 31 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Jatinom;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatinom;
4. Kepala Desa Bandungan Kecamatan Jatinom.